



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Putusan : Put-53797/PP/M.IIA/25/2014
Pengadilan Pajak
Jenis Pajak : PPh Pasal 4 ayat (2)
Tahun Pajak : 2003
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 20.095.399.639,00;
Menurut Terbanding : bahwa Objek DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final menurut Pemeriksa sebesar Rp.20.095.399.639,00 tidak memperhitungkan saldo akhir Aktiva Mills tahun pajak 2002 yang Pemohon Banding sampaikan dalam lampiran laporan keuangan SPT PPh badan tah 2002. Adapun selisih sebesar Rp.6.656.289.043,00 adalah pembelian material sebagaimana normalnya pekerjaan bangunan selalu ada pembelian material;
Menurut Pemohon Banding : bahwa permohonan Pemohon Banding tersebut di atas, mohon memperhitungkan saldo akhir Aktiva Mill tahun 2002 sebesar Rp.13.439.110.596,00 sehingga DPP PPh Pasal 4 ayat (2) untuk masa Februari sampai dengan Desember 2003 adalah Rp.6.656.289.043,00;
Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Lima non LHP-338/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 22 Desember 2011, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 20.095.399.639,00 karena berdasarkan hasil Equalisa: Obyek PPh Pasal 4 ayat (2) dengan PPh Badan diketahui pengeluaran untuk Jasa Konsult Konstruksi berdasarkan Pembebanan Obyek PPh 23 pada SPT WP Badan adalah sebesar 28.412.649.184,00 sedangkan pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 8.317.249.545,00 sehingga terdapat obyek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp. 20.095.399.639,00;

bahwa menurut Terbanding, dalam neraca per 31 Desember 2003 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding sebagai lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan 2003 terdapat a Pekerjaan Yang Sedang Berjalan – MPM sebesar Rp. 48.860.792.283,00 dan Aktiva Tetap PT. MAS Mill sebesar Rp. 4.173.570.960,00. Menurut Pemohon Banding pekerjaan tersebut dalam rangka pembangunan pabrik;

bahwa Work In Process Mills sebesar Rp. 48.860.792.283,00 menurut Pemohon Banding dalam surat keberatannya adalah nilai keseluruhan akumulasi pengeluaran dan/atau beban atas pembangunan pabrik, termasuk didalamnya jasa konstruksi yang merupakan salah satu komponen pengeluaran/beban, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti berupa rekapitulasi biaya pembangunan pabrik, purchase order, invoice dan voucher yang menunjukkan bahwa nilai sebesar Rp. 20.095.399.639,00 bukan merupakan obyek Pajak Pasal 4 ayat (2) Final;

bahwa atas hasil uji bukti Terbanding menyimpulkan bahwa sejak proses pemeriksaan proses keberatan sampai dengan proses sidang dan uji bukti dalam persidangan, Pemohon Banding tidak pernah memberikan bukti data atau dokumen untuk mendukung alasannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding bahwa Pemohon Banc tidak dapat menyetujui koreksi obyek PPh Pasal 4 ayat (2) Final atas biaya bunga sebesar Rp. 13.140.849.953,00 karena koreksi Terbanding mengandaikan bahwa seluruh pengeluaran atas pembangunan pabrik (Work In Progress-Mill) hanya terdiri dari komponen pengeluaran, yaitu: mesin dan jasa konstruksi. Dengan dasar asumsi seperti Pemeriksa kemudian berpendapat bahwa seluruh nilai WIP-Mill setelah dikurangi dengan nilai mesin adalah merupakan obyek PPh Pasal 4 ayat (2), berupa jasa konstruksi yang dikenakan tarif 2% (pelaksanaan jasa konstruksi) dan terutang pada tahun 2003;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak mempertimbangkan bahwa jumlah yang tercantum dalam neraca merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan SPT PPh Badan 2002 Pemohon Banding telah diaudit jelas bahwa WIP-Mill per Desember 2002 adalah sebesar Rp. 13.439.110.596,00. Dengan demikian penambahan WIP-Mill tahun 2003 adalah hanya sebesar Rp. 35.421.681.687,00;

bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung sebagai berikut :

- LHP-338/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 22 Desember 2011,
- LHP-321/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 1 Desember 2011,
- SPT PPh Badan Tahun 2002 – 2003,
- Lampiran 1: perhitungan penambahan Aktiva Mills tahun pajak 2003;
- copy SPT PPhTahun 2001
- copy SPT PPhTahun 2002
- copy SPT 4 (2) Tahun 2003
- copy SPM PPN MasaAgt-Des 2003
- copy SPM PPN Masa Jan-Des 2004

bahwa dalam uji bukti ternyata Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pendukung berupa purchase order, invoice dan bukti pengeluaran barang yang terkait dengan pembangunan pabrik;

bahwa oleh karena dokumen yang disampaikan hanya sebatas SPT, rekapitulasi pengeluaran uang, rekening koran, laporan keuangan (non audited), Majelis tidak dapat menarasikan kebenaran perhitungan DPP PPh Pasal 4 Ayat (2) menurut perhitungan Pemohon Banding;

bahwa sepanjang dokumen pendukung lainnya tidak disampaikan selain SPT, rekapitulasi pengeluaran rekening koran dan laporan keuangan (non audited), Majelis tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan Pemohon Banding itu benar;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp.20.095.399.639,00 tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2003 tetap sesuai dengan keputusan Terbanding;
- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: : KEP-334/WPJ.07/2013 tanggal 25 Februari 2013, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00044/240/03/058/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT. XXX.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM.	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN.,	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.,	sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Irwan, SE, MM.,	sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)